



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sutrisno Alias Cokris Bin Sakat;
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 11 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ploso Tinil Desa Panekan Rt. 04, Rw. 03
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Awan Subagyo, S.H., R.Rr. Dewi Kartika Sakti, S.H., dan Haryoto, S.H., yang beralamat di Kantor Advokad Awan Subagyo, S.H., dan Partners di Desa Kepuhrejo RT. 06, RW. 01 Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan berdasarkan surat Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 02 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 02 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias COKRIS bin SAKAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha", sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO alias COKRIS bin SAKAT, dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) subsidi 2 (DUA) BULAN KURUNGAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 8 (delapan) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 80 (delapan puluh) butir pil dobel L;
 - ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo;
 - ~ 5 (lima) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
 - ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Grow;
 - ~ 40 (empat puluh) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 400 (empat ratus) butir pil dobel L;
 - ~ 1 (satu) botol tempat obat warna putih;
 - ~ 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, No. IMEI 1 : 866066048379212, IMEI 2 : 866066048379204, No. Sim Card 089621302504;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ~ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. AE 5570 NE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang tunai Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO alias COKRIS bin SAKAT, pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di dalam warung sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi AGUNG PUJI DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM (keduanya anggota Polres Magetan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada warung-warung yang berada dipasar sayur sering dijadikan transaksi Pil double L. selanjutnya saksi AGUNG PUJI DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM melakukan patroli dan pengamatan di lapangan hingga akhirnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, mereka saksi mengantongi data dan identitas Terdakwa selaku penjual pil double L tersebut, setelah itu mereka saksi melakukan under cover melalui informan mencoba dan menghubungi Terdakwa dan mencoba melakukan pemesanan barang yaitu pil double L, dan Terdakwa tersebut menyanggupi untuk melakukan transaksi pembelian dengan menentukan tempat dan waktunya. Selanjutnya saksi AGUNG PUJI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM menyuruh seorang informan guna menemui Terdakwa untuk bertransaksi pada waktu dan tempat yang ditentukan, lalu setelah informan tersebut berada di lokasi transaksi di sebelah timur Pasar Sayur Magetan ternyata Terdakwa datang dan mengeluarkan barang berupa pil double L dengan jumlah pesanan sebanyak 8 Tik (80 butir) dengan nilai uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi AGUNG PUJI DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM bersama tim petugas dari Satnarkoba Polres Magetan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tik berisi 80 (delapan puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo, 5 (lima) tik berisi 50 (lima puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow, 40 (empat puluh) tik dengan total isi 400 (empat ratus) butir warna putih berlogo LL di dalam botol tempat obat warna putih, uang tunai sejumlah Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE. Pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui menjual pil double L dan sebelumnya juga sudah melayani pembeli Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir kepada seseorang yang bernama WILDAN. Selain itu Terdakwa saat itu juga hendak melayani pembeli lagi seseorang yang bernama ANGGARA TYA MARDANI alias SHIRO yang memesan Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10853/NOF/2022 tanggal 25 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22916/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,332$ gram yang merupakan milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras. Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa lalu diamankan untuk diproses secara hukum; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO alias COKRIS bin SAKAT, pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di dalam warung sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi AGUNG PUJI DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM (keduanya anggota Polres Magetan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada warung-warung yang berada dipasar sayur sering dijadikan transaksi Pil double L. selanjutnya saksi AGUNG PUJI DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM melakukan patroli dan pengamatan di lapangan hingga akhirnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, mereka saksi mengantongi data dan identitas Terdakwa selaku penjual pil double L tersebut, setelah itu mereka saksi melakukan under cover melalui informan mencoba dan menghubungi Terdakwa dan mencoba melakukan pemesanan barang yaitu pil double L, dan Terdakwa tersebut menyanggupi untuk melakukan transaksi pembelian dengan menentukan tempat dan waktunya. Selanjutnya saksi AGUNG PUJI DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM menyuruh seorang informan guna menemui Terdakwa untuk bertransaksi pada waktu dan tempat yang ditentukan, lalu setelah informan tersebut berada di lokasi transaksi di sebelah timur Pasar Sayur Magetan ternyata Terdakwa datang dan mengeluarkan barang berupa pil double L dengan jumlah pesanan sebanyak 8 Tik (80 butir) dengan nilai uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi AGUNG PUJI DWI dan saksi DANU FERY INDARKUM bersama tim petugas dari Satnarkoba Polres Magetan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Tik berisi 80 (delapan puluh) butir warna putih berlogo LL, total berjumlah 80 (delapan puluh) butir Pil Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo, 5

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



(lima) Tik berisi 50 (lima puluh) butir warna putih berlogo LL, 50 (lima puluh) butir Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow, 40 (empat puluh) Tik dengan total isi 400 (empat ratus) butir Pil Double L di dalam botol tempat obat warna putih, uang tunai sejumlah Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE. Pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui menjual pil double L dan sebelumnya juga sudah melayani pembeli Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir kepada seseorang yang bernama WILDAN. Selain itu Terdakwa saat itu juga hendak melayani pembeli lagi seseorang yang bernama ANGGARA TYA MARDANI alias SHIRO yang memesan Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10853/NOF/2022 tanggal 25 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22916/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,332$ gram yang merupakan milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras. Terdakwa dalam mengedarkan pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa lalu diamankan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGARA TYA MARDANI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Peredaran pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 malam hari sekira jam 20.15 Wib di dalam anyar (DA) sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat itu saksi hendak mengambil Pil Dobel L pesannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli ke Terdakwa sebanyak 1 lempeng isi 10 butir;
- Bahwa saksi memesan ke Terdakwa melalui whatsapp 1 tik/10 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada siang harinya;
- Bahwa saksi belum membayar pesanan tersebut karena pembayaran dilakukan dengan cara COD /bayar di tempat;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor Terdakwa dari teman saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli ke Terdakwa dengan cara yang sama pada sekitar bulan Pebruari 2022;
- Bahwa tempat beli juga di tempat yang sama;
- Bahwa saksi menggunakan pil dobel L biar tidak ngantuk karena saksi bekerja menjaga warung yang buka sampai tengah malam;
- Bahwa saksi mengonsumsi sendiri pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana pil dobel L yang dijualnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AGUNG PUJI DWI, S.H.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi terkait peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 malam hari sekira jam 20.15 Wib di sebuah warung dalam anyar (DA) sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika ada transaksi pil dobel L di sekitar dalam anyar (DA) sebelah timur Pasar Sayur Magetan sehingga langsung melakukan penyelidikan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan teknik undercover buy dan pada waktu dan tempat di atas, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti yang ditemukan di tempat yang berbeda yaitu yang pertama 8 (delapan) Tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL, total berjumlah 80 (delapan puluh) butir Pil Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo dipegang oleh Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru, yang kedua 5 (lima) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL, total berjumlah 50 (lima puluh) butir Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow berada di dalam jok sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE di lokasi penangkapan dan 40 (empat puluh) Tik setiap Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL, total 400 (empat ratus) butir Pil Double L di dalam botol tempat obat warna putih di temukan di kos Terdakwa;
- Bahwa di kos Terdakwa 400 butir tersebut disimpan di dalam botol tempat obat;
- Bahwa barang bukti seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan membeli dari temannya bernama "KODOK" di Sidoarjo dengan cara COD;
- Bahwa harga beli dari Sidoarjo sebesar Rp. 1.250.000,- / 2000 butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjualnya sebesar Rp. 5000,- per butir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa uang Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ada yang hasil penjualan pil dobel L dan sebagian uang pribadi namun tidak tahu pasti jumlah nominal masing-masing;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga hendak menjual pil dobel L kepada saksi ANGGARA TYA MARDANI;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa sudah melakukan lebih dari satu transaksi penjualan pil dobel L termasuk sudah melayani pembeli Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir kepada seseorang yang bernama WILDAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin edar dan memiliki ijin mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa obat pil dobel L adalah obat penenang;
- Bahwa pil dobel L menyebabkan ketergantungan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang terkait farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DANU FERRY INDARKUM**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peredaran jamu yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
- Bahwa saksi telah ikut mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 malam hari sekira jam 20.15 Wib di sebuah warung dalam anyar (DA) sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan obat tanpa ada ijin;
- Bahwa obat yang diedarkan Terdakwa berupa pil dobel L;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat jika sering terjadi transaksi obat-obatan di dalam anyar timur Pasar Sayur Magetan sehingga saksi bersama AGUNG PUJI melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran namun tidak ditemukan adanya transaksi obat pil dobel L;
- Bahwa kemudian saksi menggunakan cara undercover buy melalui perantara seorang informan;
- Bahwa informan berhasil dilakukan perjanjian transaksi di timur pasar sayur Magetan;
- Bahwa saat dilakukan transaksi langsung dilakukan penggerebekan dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) tik berisi 80 (delapan puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo, 5 (lima) tik berisi 50 (lima puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow, 40 (empat puluh) tik dengan total isi 400 (empat ratus) butir warna putih berlogo LL di dalam botol tempat obat warna putih, uang tunai sejumlah Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Realme C2 warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tempat yang berbeda yaitu Yang pertama 8 (delapan) Tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL , total berjumlah 80 (delapan puluh) butir Pil Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo dipegang oleh Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru, yang kedua 5 (lima) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL, total berjumlah 50 (lima puluh) butir Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow berada di dalam jok sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE di lokasi penangkapan dan 40 (empat puluh) Tik setiap Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL, total 400 (empat ratus) butir Pil Double L di dalam botol tempat obat warna putih di temukan di kos Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, yang bersangkutan mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari temannya yang namanya "KODOK" di Sidoarjo;
- Bahwa pil dobel L tersebut dijual di Kab. Magetan dengan cara melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga hendak menjual pil dobel L kepada saksi ANGGARA TYA MARDANI;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa sudah melakukan lebih dari satu transaksi penjualan pil dobel L termasuk sudah melayani pembeli Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir kepada seseorang yang bernama WILDAN;
- Bahwa barang bukti uang sebagian adalah hasil penjualan sebagian uang pribadi namun tidak tahu nominal masing-masing uang hasil penjualan dan uang pribadi;
- Bahwa obat pil dobel L harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa peredaran obat pil dobel L tidak dapat dilakukan sembarangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang terkait farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah pembelian Handphone curian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tidak pidana peredaran jamu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 malam hari sekira jam 20.15 Wib di sebuah warung dalam anyar (DA) sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tanpa ada ijin dan resep dokter;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru saja melayani seorang pembeli dan akan melayani pembeli lainnya;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL , total berjumlah 80 (delapan puluh) butir Pil Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo dipegang oleh Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru, lalu 5 (lima) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL, total berjumlah 50 (lima puluh) butir Double L di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow berada di dalam jok sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE di lokasi penangkapan dan 40 (empat puluh) Tik setiap Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL, total 400 (empat ratus) butir Pil Double L di dalam botol tempat obat warna putih di temukan di kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pil dobel L Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa di Sidoarjo bernama "KODOK";
- Bahwa Terdakwa kenal dengan "KODOK" saat bekerja di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L ke "Kodok" per butirnya Rp. 2.500,- dan Terdakwa jual di Kab. Magetan seharga Rp. 5.000,- atau per tik nya seharga Rp. 50.000,-;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem jualnya Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli setelah sebelumnya pembeli pesan melalui chat WA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan pil dobel L tanpa ada perizinan dilarang;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual pil dobel L tanpa ijin karena untuk menambah penghasilan;
- Bahwa obat pil dobel L merupakan obat penenang dan Terdakwa terkadang juga mengkonsumsi;
- Bahwa pemakaiannya tidak ada takaran;
- Bahwa Terdakwa dulu kerja di Sidoarjo dan mengenal "Kodok" dengan mendapatkan nomor Hpnya dari teman namun Terdakwa belum pernah ketemu langsung, cara belinya dengan sistem ranjau;
- Bahwa uang penjualan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan juga modal untuk beli pil dobel L lagi;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa sudah melakukan lebih dari satu transaksi penjualan pil dobel L;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 8 (delapan) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 80 (delapan puluh) butir pil dobel L;

- ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo;
- ~ 5 (lima) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Grow;
- ~ 40 (empat puluh) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 400 (empat ratus) butir pil dobel L;
- ~ 1 (satu) botol tempat obat warna putih;
- ~ 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, No. IMEI 1 : 866066048379212, IMEI 2 : 866066048379204, No. Sim Card 089621302504;
- ~ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. AE 5570 NE;
- ~ Uang tunai Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10853/NOF/2022 tanggal 25 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Magetan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 malam hari sekira jam 20.15 Wib di sebuah warung dalam anyar (DA) sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan karena telah menjual atau mengedarkan pil LL;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) tik berisi 80 (delapan puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo, 5 (lima) tik berisi 50 (lima puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow, 40 (empat puluh) tik dengan total isi 400 (empat ratus) butir warna putih berlogo LL di dalam botol tempat obat warna putih, uang tunai sejumlah Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pada hari itu sebelumnya sudah melayani pembeli Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir kepada seseorang yang bernama WILDAN. Selain itu Terdakwa saat itu juga hendak melayani pembeli lagi seseorang yang bernama ANGGARA TYA MARDANI alias SHIRO yang memesan Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10853/NOF/2022 tanggal 25 Nopember 2022, barang bukti dengan nomor : 22916/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,332$ gram yang merupakan milik Terdakwa adalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifinedil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Bahwa benar dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha

- Bahwa barang bukti pil dobel L Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa di Sidoarjo bernama "KODOK";
- Bahwa Terdakwa kenal dengan "KODOK" saat bekerja di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L ke "Kodok" per butirnya Rp. 2.500,- dan Terdakwa jual di Kab. Magetan seharga Rp. 5.000,- atau per tik nya seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa sistem jualnya Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli setelah sebelumnya pembeli pesan melalui chat WA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan pil dobel L tanpa ada perizinan dilarang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dakwaan Kedua melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :



1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Sutrisno Alias Cokris Bin Sakat** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Sutrisno Alias Cokris Bin Sakat**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Sutrisno Alias Cokris Bin Sakat** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” :

Menimbang, bahwa unsur ini pada hakekatnya bersifat alternatif sehingga 1 (satu) saja perbuatan terbukti maka terbukti pula unsur ini pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang di maksud sediaan farmasi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Cokris Bin Sakat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Res Magetan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 malam hari sekira jam 20.15 Wib di sebuah warung dalam anyar (DA) sebelah timur Pasar Sayur Magetan, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan karena menjual atau mengedarkan Pil double L tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 8 (delapan) tik berisi 80 (delapan puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Marcopolo, 5 (lima) tik berisi 50 (lima puluh) butir warna putih berlogo LL di dalam bungkus rokok kosong Merk Grow, 40 (empat puluh) tik dengan total isi 400 (empat ratus) butir warna putih berlogo LL di dalam botol tempat obat warna putih, uang tunai sejumlah Rp 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Smash warna hitam No.Pol AE- 5570-NE;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah melayani pembeli Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir kepada seseorang yang bernama WILDAN. Selain itu Terdakwa saat itu juga hendak melayani pembeli lagi seseorang yang bernama ANGGARA TYA MARDANI alias SHIRO yang memesan Pil double L sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L ke “Kodok” per butirnya Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa jual di Kab. Magetan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau per tik nya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10853/NOF/2022 tanggal 25 Nopember 2022, barang bukti dengan nomor : 22916/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 0,332 gram yang merupakan milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifinedil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pembedaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ~ 8 (delapan) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 80 (delapan puluh) butir pil dobel L;
- ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo;
- ~ 5 (lima) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Grow;
- ~ 40 (empat puluh) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 400 (empat ratus) butir pil dobel L;
- ~ 1 (satu) botol tempat obat warna putih;
- ~ 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, No. IMEI 1 : 866066048379212, IMEI 2 : 866066048379204, No. Sim Card 089621302504;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di musnahkan;

- ~ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. AE 5570 NE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita dari Terdakwa maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- ~ Uang tunai Rp. 2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Sutrisno Alias Cokris Bin Sakat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 8 (delapan) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 80 (delapan puluh) butir pil dobel L;
 - ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo;
 - ~ 5 (lima) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
 - ~ 1 (satu) bungkus rokok merk Grow;
 - ~ 40 (empat puluh) tik setiap tik berisi 10 (sepuluh) butir, total 400 (empat ratus) butir pil dobel L;
 - ~ 1 (satu) botol tempat obat warna putih;
 - ~ 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, No. IMEI 1 : 866066048379212, IMEI 2 : 866066048379204, No. Sim Card 08962 1302504;

Di musnahkan.

- ~ 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. AE 5570 NE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- ~ Uang tunai sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **08 Mei 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pardi, S.H.